



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6403021010700003, tempat tanggal lahir Blitar, 10 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 6403024712820001, tempat tanggal lahir Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di ALAMAT, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Agustus 2008, di Berau dengan wali nikah adalah Wali Hakim

Halaman 1
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **WALI HAKIM**, sekaligus Penghulu pernikahan, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**, saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis/perawan dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidaknyamanan hubungan suami isteri;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Bulan Agustus 2018, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon melakukan hubungan terlarang/selingkuh dengan Laki-laki lain;
 - b. Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah/ bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**), dan Termohon, (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2008 di Berau;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sejak tanggal 05 Oktober 2020 pada Radio Duta Pancar Media yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Radio Duta Pancar

Halaman 3
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Penajam secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 05 Oktober 2021 dan 05 Nopember 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya berkaitan permohonan itsbat nikah, Pemohon menghadirkan telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal 22 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal 17 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Gaib atas nama Termohon Nomor XXX tanggal 01 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Labangka Barat,

Halaman 4
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Pemohon tertanggal 15 Desember 2016, yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi:

1. Lasaimang bin Bingka Dua, tempat tanggal lahir Aresse, 12 Mei 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan teman Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena berteman sejak tahun 2017 dan tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Farida dan tidak perempuan lain selain Farida;
2. Farida binti Selli, tempat tanggal lahir Sulawesi Selatan, 29 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04, Kelurahan Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan isteri Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan tidak mengenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini adalah suami saksi dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain sebelumnya;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah itsbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3. dan P.4 Semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan alat bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sedangkan alat bukti P.3 asli. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

Halaman 6
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal istri. Namun karena Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan bahwa Pemohon berhak mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Penajam dan Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2017 hingga sekarang Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi Cerai Talak dengan itsbat nikah, maka khusus terkait dengan permohonan itsbat nikah tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sedangkan pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2008, di Berau dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2008 yang lalu dengan maksud digunakan dalam rangka penyelesaian perceraianya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa, Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 05 Oktober 2020 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Pengumuman Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 05 Oktober 2020, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah mengenal Termohon dan tidak mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan 12 Agustus 2008, di Berau harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan tidak terbukti maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan 12 Agustus 2008, di Berau, telah dinyatakan tidak terbukti,

Halaman 9
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai asas tidak ada perkawinan tidak ada perceraian, maka permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti P.4 yang berkaitan dengan materi perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 10
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj



1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Achmad Fausi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota I

TTD

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pnj



TTD

Zulfah, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Biaya PNPB	Rp 60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Pengumuman	Rp 100.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp 400.000,-
5.	Materai	Rp 9.000,-

Jumlah

Rp 619.000,-

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)